

**PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK- HAK  
TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :  
ALIP JALIL PRINGGA YUDHA  
NIM. 50 2016 219**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**



**NAMA : Alip Jalil Pringga Yudha**  
**NIM : 50 2016 219**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Atika Ismail, SH., MH**  
**2. Burhanuddin, SH., MH**

(  )  
(  )

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

(  )

**2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alip Jalil Pringga Yudha

NIM : 50 2016 219

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK- HAK  
TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,



Alip Jalil Pringga Yudha

## **ABSTRAK**

### **PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK- HAK TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**

**OLEH**

**ALIP JALIL PRINGGA YUDHA**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui praperadilan sebagai perlindungan hak-hak tersangka dalam menjalani proses hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang). Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara praperadilan dan Hak-hak yang bagaimanakah bisa dituntut di praperadilan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat empiris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan ; a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan, b. Apa yang telah membuktikan bahwa termohon bersalah atas perbuatan-perbuatan yang digugat, c. Tindakan apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu, d. Pelaksanaan putusan Dan Hak-hak bisa dituntut dipraperadilan a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, c. Diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, d. Perintah pembebasan dari tahanan, e. Perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan, f. Biasanya ganti kerugian, g. Berisi pernyataan pemulihan nama baik tersangka, h. Menerintahkan segera mengembalikan sitaan.

**Kata Kunci : Praperadilan, Perlindungan Hak, dan Proses Hukum**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :


1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak H. Samsul Hadi, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,  
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over a light blue rectangular background.

**Alip Jalil Pringga Yudha**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	9
D. Definisi Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Praperadilan .....	13



B. Tujuan Praperadilan .....	15
C. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Praperadilan .....	16
D. Kesalahan Penyidik yang dapat di Praperadilan .....	18
E. Pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan .....	27
F. Putusan Hakim.....	29
G. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana .....	32
H. Asas Hukum Acara Pidana.....	35

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan .....	32
B. Hak-hak yang bisa di tuntutan oleh praperadilan....	49

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang melindungi hak azasi warga negaranya, dan ini jelas diatur di dalam konstitusi yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melindungi hak-hak azasi itu khususnya dibidang hukum maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencabut HET HERZIENE INLANDSCH REGLEMEN (STAATBLED Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 DRT Tahun 1951 No. 81 beserta semua peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini merupakan karya terbaik putra bangsa Indonesia dan merupakan kemajuan dibidang hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang selama ini aparat penegak hukum bisa menangkap, menahan, penyiksaan tahanan untuk mendapatkan pengakuan tersangka tanpa ada dasar hukum sekarang sejak lahirnya peraturan ini tidak boleh lagi dan pelakunya dapat dipidana.

Kedua aturan dalam acara pidana tersebut terdapat perbedaan yang fundamental, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia. Adapun perbedaan tersebut menurut Hari Sasanga dapat terlihat dengan diaturan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Hak-hak tersangka/terdakwa
2. Bantuan hukum bagi pada semua tingkat pemeriksaan
3. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan waktu
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi
6. Upaya hukum
7. Koneksitas
8. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan<sup>1)</sup>

Hukum acara atau sering juga disebut dengan hukum formal adalah ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (matrial) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara, maka tidak ada manfaat hukum materil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana.<sup>2)</sup>

“Hukum acara pidana ruang lingkungnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir

---

<sup>1)</sup> Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peraperadilan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

<sup>2)</sup> Sinaryo, Ajen Dianawati, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, hlm. 10

pada pelaksanaan (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana”.<sup>3)</sup>

Karena didalam Negara hukum penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada pun tujuan dari hukum acara pidana adalah :

- a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat
- b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana
- c. Menjaga agar mereka yang tidak bermasalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan tindak pidana<sup>4)</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekwensi bahwa alat Negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama secara keseluruhan, baik dalam pikiran maupun cara bersikap tindak, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang

---

<sup>3)</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>4)</sup> Loeby Loqman, 2007, *Pra peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8

yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana.

Bila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, alat Negara penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) wajib melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara tersebut. Tahap awal suatu proses mengenai masalah pidana yaitu apabila telah diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dan tahap pertama penyidikan dilakukan oleh penyidik.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Indonesia atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Dalam menjalankan tugas kepolisian sehari-hari sering timbul perselisihan paham mengenai sah tidaknya tindakan polisi atau kewenangan bertindak.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna meemukakan tersangka. Pasal 1 (2) KUHAP.

Dan apabila ada cukup bukti dan saksi maka penyidik dapat melakukan penangkapan. Pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekakan sementara kebebasan tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 (20) KUHAP. Penangkapan ini dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu hari atau 24 jam. Apabila tenggang waktu tersebut terlewati, maka pengungkapan tersebut berubah menjadi penahanan. Menurut Pasal 1 (20) KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Atau apabila tidak terbukti maka tersangka harus dilepaskan atau dimerdekakan demi tuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada para penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya merupakan pengurangan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa sebagai manusia.

Namun harus di ingat bahwa aparat penegak hukum adalah manusia biasa, yang tidak lepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertipan dalam masyarakat, ternyata kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin akibat sikap aparat penegak hukum tersebut, dan hal ini merupakan

pelanggaran terhadap hak asasi manusia pelakunya dapat dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia ini agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, maka lembaga baru yang selama ini tidak dikenal di dalam hukum acara pidana yang lama atau HIR kini dibentuk dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pra peradilan. Maksud dan tujuan di bentuknya praperadilan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pasal 77 Praperadilan adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Dan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 dan 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP. Dengan tambahan adanya unsure dikenakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain dapat berupa :

- a. Pemasukkan rumah

b. Pengeledahan

c. Penyitaan<sup>5)</sup>

Dengan demikian tujuan praperadilan adalah untuk menerapkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi hak asasi manusia. Khususnya terjamin hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan ditempat pengadilan.

Dan apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran oleh aparat penegak hukum seperti yang disebutkan pada Pasal 77 maka hal tersebut dapat diajukan praperadilan adalah permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau penundaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya Pasal 79 KUHAP. Dan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penunda dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, Pasal 80 KUHAP<sup>6)</sup>. Pemeriksaan dari persidangan dan yang menuntut permintaan praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dan

---

<sup>5)</sup> Darwan Frinst, 2001, *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 2

<sup>6)</sup> Ibid, hlm. 3



dibantu oleh panitera Pasal 78 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh seorang panitera. Karena diperkirakan bahwa prapradilan merupakan suatu lembaga yang populer, mengingat fungsinya yang strategis dan luhur dalam misalnya yakni demi tegaknya hukum dan keadilan serta dihormatinya hak-hak asasi manusia, maka akan banyak perkara yang akan masuk”.<sup>7)</sup>

Tetapi hal tersebut hakim diajukan karena apakah hakim dalam mengambil keputusan tidak berpihak karena mereka sama-sama aparat penegak hukum ditakutkan sesama aparat mereka berkolusi dan apakah putusan tersebut ada standar-standar yang berlaku secara universal atau tergantung pada kasus-kasus tertentu untuk atau siapa yang sedang berperkara dan bagaimana batasan-batasan prapradilan pada tahap penyidik. Dan apa dasar pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak prapradilan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih Judul **“PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK- HAK TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)”**.

---

<sup>7)</sup> Hari Sasangka, Op Cit, hlm. 185

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang sesuai dengan judul yang telah dirumuskan diatas sebagai berikut :

1. Apakah dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara prapradilan?
2. Hak-hak yang bagaimanakah bisa dituntut di praperadilan?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang kajian utama hukum pidana yang berkenaan dengan hukum pidana dan KUHAP, substansi kajian dalam penelitian ini meliputi kajian tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara prapradilan dan hak-hak yang bisa dituntut di prapradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis :

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara
- 2) Hak yang dapat dituntut di prapadilan

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk skripsi.

## **D. Definisi Konseptual**

Praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1 butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang; sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atau kuasa tersangka.

Tersangka dalam hukum adalah orang yang baik dikenal maupun tidak dikenal dicurigai melakukan tindak pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

- 1) Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Huku Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2) Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademia, Pressindo, Jakarta.
- 3) Sinaryo, Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta.
- 4) Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung.
- 5) Syarifuddin Pattanese dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya Palembang.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama   Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua     Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori menyajikan mengenai pengertian dan tujuan prapradilan, pihak yang dapat mengajukan prapradilan, kesalahan penyidik, pengajuan dan tata cara pengajuan prapradilan, putusan hakim dan hukum acara pidana.

Bab Ketiga     Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab Keempat   Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Frints, 2003, *Praperadilan dan Perkembangan Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- G.W. Bawengan, 2002, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Integasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peraperadilan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Loeby Loqman, 2007, *Pra peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Huku Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, Lexy. J, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Mohammad, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 2006, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademia, Pressindo, Jakarta.
- Sinaryo, Ajen Dianawati, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta.
- Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung.
- Syarifuddin Pattanesse dan Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya Palembang.